

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*) artinya manusia itu senantiasa ingin berinteraksi dengan sesamanya. Dalam berinteraksi itu, terbuka peluang untuk terjadinya perselisihan atau ketidak-teraturan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena manusia mempunyai kebutuhan yang beragam, dalam memahami kebutuhannya terkadang bersinggungan atau melanggar hak-hak orang lain, bahkan tidak sedikit yang melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya semua lapisan masyarakat sangat membutuhkan hukum sebagai alat pengendali sosial (Sosial Control) untuk membatasi tindakan atau tingkah laku masyarakat agar sikap dan tingkah lakunya tidak mengganggu kebutuhan dan hak-hak orang lain. Oleh karena itu, masyarakat yang sangat primitif sekalipun tidak akan terlepas dari sebuah sistem hukum tertentu dalam rangka mengatur tingkah lakunya dalam bermasyarakat.¹

Dalam rangka mengatur sikap manusia agar tidak mengganggu, merampas dan melanggar hak-hak orang lain, maka dibuatlah aturan dalam hukum perdata dan hukum pidana agar orang-orang yang melakukan pelanggaran dan kejahatan dapat dikenai sanksi atau hukuman untuk mewujudkan ketentraman, keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Salah satu aturan yang mendukung untuk terlaksananya hukum pidana adalah penggeledahan.

Pengeledahan merupakan tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan rumah maupun pemeriksaan badan atau pakaian untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk disita. Menurut ketentuan Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa penggeledahan adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap

¹ M. Yasir Nasution, *Hukum Islam dan Signifikannya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, (Medan Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN-USU, Tanggal 7 Januari 1995 di Medan, 1995), hlm. 2.

tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.² Penggeledahan dilakukan bukan hanya untuk melakukan pemeriksaan, tetapi dapat juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Tindakan penggeledahan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan tempat kediaman.

Dalam Pasal 32 KUHAP disebutkan: “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini”. Dengan demikian, antara penahanan dan penggeledahan terdapat perbedaan, kalau dalam tindakan penahanan masing-masing instansi penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang melakukan penahanan, maka dalam penggeledahan berbeda, tidak semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang dalam melakukan penggeledahan. Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada instansi “penyidik”. Jadi hanya ada pada tangan penyidik, baik dia penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil. Dalam tindak pidana umum, penuntut umum tidak mempunyai wewenang untuk menggeledah. Demikian juga hakim pada semua tingkat peradilan tidak mempunyai wewenang penggeledahan. Kecuali dalam tindak pidana khusus, misalnya korupsi, supversi, dan tindak pidana ekonomi, maka wewenang penggeledahan ini diberikan kepada penuntut umum.³

Pengertian penggeledahan juga diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir 17, “Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Kemudian pada Pasal 1 butir 18, “Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau

² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 247

³ Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori dan Praktik, Cet I*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 49.

pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya dan serta untuk disita”.⁴

Waktu yang paling tepat untuk di lakukan penggeledahan secara yuridis tidak diatur dengan jelas dalam KUHAP. Oleh sebab itu, waktu yang paling tepat untuk dilakukan penggeledahan dapat dilakukan pada siang hari, sebab pada saat itu anak-anak tersangka sedang berada di sekolah dan tetangga pun sedang sibuk melakukan aktifitas rumah. Menurut pendapat penulis, penggeledahan yang dilakukan tengah malam otomatis akan menimbulkan kekagetan yang sangat terutama bagi anak-anak. Itu sebabnya dalam lembaran Negara (STBL, dalam bahasa Belanda disebut dengan Staatsblad). 1865 No. 84 Pasal 3, melarang melakukan penggeledahan rumah pada malam hari dengan pengecualian, jika dalam keadaan mendesak sekali, barulah dapat dilakukan penggeledahan pada malam hari.

Dalam hal ini jelas petugas-petugas negara dalam menjalankan tindakan penggeledahan tersebut sangat menyentuh hak-hak asasi, bahkan pada Pasal 167 dan Pasal 469 KUHP mengancam pidana terhadap pelanggaran tersebut, bahkan pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 terdapat jaminan perlindungan terhadap ketentraman rumah atau tempat kediaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 16:

- (1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu gugat.
- (2) Menginjak suatu perkarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya dibolehkan dalam hal ditetapkan dalam suatau aturan hukum yang berlaku baginya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, walaupun UUDS 1950 itu sudah tidak berlaku sejak 5 Juli 1959, namun ketentuan itu masih berlaku di Indonesia karena bersifat universal.⁵

⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, hlm. 229.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 138.

Kemudian pada Pasal 12 “Universal Declaration of Human Right” dinyatakan, bahwa “tiada seorang juapun dapat diganggu sewenang-wenang dalam persoalannya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan Undang-Undang terhadap gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian”.⁶

Pejabat yang berwenang untuk melakukan penggeledahan adalah penyidik, berarti pangkat petugas kepolisian tersebut sekurang-kurangnya IPDA (Inspektur Polisi Dua) atau Komandan Polsek yang berpangkat Bintara di bawah Ipda. Apabila penggeledahan dilakukan oleh bukan selain penyidik, maka petugas penggeledahan tersebut harus menunjukkan surat perintah tertulis dari penyidik dan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, tetapi apabila penggeledahan tersebut dilakukan dalam keadaan yang luar biasa atau mendadak dengan kejadian kriminal, maka petugas yang melakukan penggeledahan tersebut tidak perlu menunjukkan surat perintah penggeledahan.

Namun demikian setelah dilakukan penggeledahan penyidik wajib meminta persetujuan dari ketua pengadilan setempat. Dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu pengawasan atas tindakan penyidik dalam penggeledahan mengingat tindakan penggeledahan itu merupakan tindakan yang menyentuh hak-hak asasi manusia. Kadang dalam melakukan penggeledahan tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana (kejahatan atau pelanggaran) dalam tataran praktek kadang tidak sesuai atau bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan rujukan dalam acara pidana (hukum acara pidana). Paling tidak itu sudah terjadi pada beberapa kasus, seperti kasus penggeledahan yang sangat perlu dan mendesak, yang pada aturannya ketika dilakukan penggeledahan minimal harus ada orang saksi dan kepala kelurahan setempat, akan tetapi yang terjadi pada saat penggeledahan sangatlah jauh dari aturan, sering dua orang saksi itu tidak dihadirkan ketika penggeledahan berlangsung, bahkan banyak penggeledahan yang dilakukan dengan ketidaklengkapan administrasi.

⁶ *Ibid.* hlm., 139.

Pada dasarnya, semua tindakan penyidik melakukan pengeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5), penyidik dapat melakukan pengeledahan: (a) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya; (b) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada ; (c) Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; (d) Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. Pasal 33 ayat (5) KUHAP di sebutkan bahwa: “Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan”.

Pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan KUHAP, karena realita yang terjadi setelah jangka waktu dua hari dilakukan pengeledahan yang sangat perlu dan mendesak, tidak disampaikannya berita acara kepada penghuni rumah atau pemilik rumah yang bersangkutan, bahkan ada berita acara yang berbulan-bulan tidak diselesaikan. Dengan demikian penyidik sudah melanggar hak-hak tersangka dalam melakukan pengeledahan. Perlindungan terhadap ketentraman rumah atau tempat kediaman orang merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Dengan sendirinya pelanggaran terhadap asas tersebut merupakan hal yang serius. Dalam KUHP Pasal 167 di tentukan ancaman pidana pelanggaran tersebut yang berbunyi sebagai berikut. “Barangsiapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada tinggal di dalam rumah atau tempat yang tertutup yang dipakai oleh orang lain, dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan atas nama yang berhak dipidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyaknya tiga ratus rupiah”.⁷

Dari uraian di atas jelas petugas negara dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan tidak banyak dari kalangan masyarakat yang awam tentang hukum di perlakukan tidak sesuai dengan teori dan praktek yang di tetapkan dalam undang-undang. Pada

⁷ *Ibid.*, hlm. 137.

dasarnya setiap masalah yang timbul dalam masyarakat, kejahatan dan pelanggaran yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, agar diteliti dengan benar, karena apabila tidak diteliti dengan benar maka akan menimbulkan suatu musibah bagi orang lain. Jika seseorang melakukan kejahatan walaupun belum terbukti, maka bagi orang tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman penahanan sementara untuk pemeriksaan, kemudian untuk memperjelas kesalahan dan ketidaksalahan seseorang yaitu dengan penggeledahan. Karena penggeledahan tidak selalu bertujuan untuk mencari kesalahan seseorang, tetapi kadang-kadang bertujuan untuk mencari ketidaksalahannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: Penggeledahan Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban penyidik dalam melakukan penggeledahan menurut KUHAP?
2. Bagaimana pelaksanaan penggeledahan dalam hukum acara pidana dan perspektif hak asasi manusia?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kewajiban penyidik dalam melakukan penggeledahan menurut KUHAP.
2. Menganalisis pelaksanaan penggeledahan dalam hukum acara pidana dan perspektif hak asasi manusia.

I.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti pihak penyidik dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia pada penggeledahan dalam perkara tindak pidana dihubungkan menurut KUHAP

2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif bagi pihak penyidik dalam pelaksanaan hak asasi manusia pada penggeledahan dalam perkara tindak pidana dihubungkan menurut KUHAP.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teoritis

1. **Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia merupakan istilah dalam Bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia dalam bahasa Prancis disebut *droits de l'homme* yang artinya "hak-hak manusia" dan dalam bahasa Inggris disebut *human rights*.⁸ HAM merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'homme* (Prancis) *human right* (Inggris) dan *Huquq al -Insan* (Arab), *right* dalam bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Secara istilah hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat *fithri* (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau negara.

Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM antara lain teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori

⁸ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, (Yogyakarta, Ombak, 2013), hlm29

positivisme (*positivist theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*). Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal.

Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.⁹ Tidak semua orang setuju dengan pandangan teori hak-hak kodrati. Teori positivis termasuk salah satunya. Penganut teori ini berpendapat bahwa mereka secara luas dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. Kemudian hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak. Hal tersebut dikatakan oleh Jeremy Bentham sebagai berikut: “Bagi saya, hak merupakan anak hukum; dari hukum riil lahir hak riil, tetapi dari hukum imajiner, dari hukum ‘kodrati’, lahir hak imajiner.

Hak kodrati adalah omong kosong belaka: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong retorik, omong kosong yang dijunjung tinggi.” Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas. Menurut positivisme suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.

Keberatan lainnya terhadap teori hak-hak kodrati berasal dari teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*) yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperialisme budaya (*cultural imperialism*).¹⁰

⁹ Andrey Sujatmoko, *Jurnal Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi Ham*, (Yogyakarta, Makalah Dipresentasikan pada Training Metode Pendekatan Pengajaran. Penelitian Disertasi, 2009), hlm 5

¹⁰ *Ibid*, hlm 8

Menurut para penganut teori relativisme budaya, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia.¹¹ Oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh seluruh manusia setiap saat dan disemua tempat merupakan hak-hak yang menjadikan manusia terlepas secara sosial (*desocialized*) dan budaya (*deculturized*).

2. Due Process of Law

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*)¹² Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan

¹¹ Di unduh dari <http://elearning.unsri.ac.id> tanggal 4 November 2017

¹² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), hlm: 46

mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.¹³

Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.¹⁴

3. Teori Negara Hukum dan HAM

Negara yang menganut sistem demokrasi lazimnya melakukan aktivitas kenegaraan dengan berlandaskan aturan-aturan hukum yang berlaku sesuai cita-cita politiknya, sehingga terwujud negara hukum berdasarkan *The Rule of Law*. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai modal dasar dan pandangan hidup yang memuat nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Implikasinya dalam sila-sila Pancasila terdapat pula nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi.

Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai falsafah bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, adalah jiwa seluruh Rakyat Indonesia serta merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) yang berisi :

”Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka sudah sewajarnya Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum”

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala

¹³ *Ibid*, hlm 47

¹⁴ *Ibid*, hlm 48

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Mengenai istilah *strafbaar feit*, Pompe S.F dalam buku SR. Sianturi yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* mengatakan bahwa:¹⁵ "Tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (penggunaan ketertiban hukum) terhadap pelaku yang mempunyai kesalahan untuk pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. Tujuan sanksi dalam hukum pidana adalah agar pelaku tindak pidana menjadijera dan dapat direhabilitasi menjadi orang yang baik. Tujuan ini sesuai dengan pendapat dari Bambang Poernomo, yang menyatakan bahwa :¹⁶

"Demi penegakan hukum pidana dan merupakan suatu proses hukum tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan dengan hukum dengan demikian proses tersebut untuk menentukan perbuatan mana yang dapat dipidana dan perbuatan mana yang dapat dijadikan suri tauladan."

Tujuan yang lainnya dari sanksi dalam hukum pidana selain untuk membuat jera dan merehabilitasi dalam masyarakat, juga mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Peningkatan kualitas maupun kuantitas kejahatan akhir-akhir ini relatif tinggi, tindak kejahatan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis berarti tindak pidana yang dapat diberi sanksi pidana bagi pelanggarnya. Adapun untuk menetapkan apakah suatu perbuatan itu kejahatan atau bukan harus ditetapkan secara yuridis, dengan demikian yang menjadi tolak ukur adalah asas legalitas.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, jaminan asas legalitas diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan: "Tiada perbuatan yang dapat di

¹⁵ SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 181

¹⁶ Bambang Poernomo, *Majalah Hukum dan Pengadilan*, No. IV tahun VII, Maret -April (Jakarta, Majalah, 1979), hlm.43

pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut merupakan jaminan atau dasar hukum dari asas legalitas, yaitu suatu asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat dipidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa¹⁷ “Asas legalitas ini dikenal dalam bahasa latin sebagai “*Nullum delictum nullapoena sine praevia lege*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).” Melalui asas legalitas kepastian hukum dan hak-hak asasi manusia dapat terjamin. Baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum adalah sama-sama warga negara yang mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan termasuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hal terpenting dalam kerangka pelaksanaan demokrasi di negara yang berlandaskan hukum¹⁸. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan demokrasinya dilakukan berdasarkan aspek hukum dan aspek Hak Asasi Manusia, karena Pancasila mengandung prinsip-prinsip :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh kekuasaan-kekuasaan lain apa pun.
- c. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan.

Hak asasi manusia adalah suatu hak yang kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia. Tetapi dalam perjalanan kehidupan di tengah-tengah

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Yarsif Watampone, 2005). hlm. 7.

¹⁸ Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia 1985), hlm. 74

masyarakat terdapat pula manusia yang baik secara individu atau berkelompok yang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Seyogyanya manusia tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya.

Pengaturan terhadap proses penanggulangan pelanggaran dan kejahatan di Indonesia telah dirumuskan/dicantumkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada dasarnya Hukum Acara Pidana yang terdapat di dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pembatasan terhadap HAM terutama terhadap manusia yang berstatus sebagai tersangka dan terdakwa.

Sekalipun pasal-pasal KUHAP membolehkan pembatasan terhadap HAM, namun Hukum Acara Pidana Indonesia tetap mengakui menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat HAM ini yang terlihat dari adanya beberapa Azas dalam Hukum Acara Pidana Indonesia yang melindungi HAM seperti Azas Presumption of Inocence yang populer dengan Azas Praduga tidak bersalah dan azas tentang: “Hakim untuk menghukum orang harus ada alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, ditambah dengan ada keyakinan Hakim”

1.5.2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah sebuah rencana, ide, pemikiran, pola atau model. Konseptual adalah merupakan defenisi dari operasional dari berbagai istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini. Kerangka konsep adalah merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka.¹⁹ Konsepsi adalah suatu bagian yang terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstrak dan realitas.²⁰ Oleh

¹⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hlm. 80

²⁰ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung Alumni, 2004), hlm.58

karena itu untuk mencegah perbedaan penafsiran (*interpretatie*) terhadap terminologi yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan defenisi operasional dari beberapa terminologi sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah dari-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia²¹
2. Penyidikan adalah yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya²²
3. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum²³.
4. Perlindungan hukum adalah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berdasarkan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) dan juga bersifat represif (pemaksaan), dalam bentuk tertulis maupun yang tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan Hukum.²⁴

²¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), hlm.109

²³ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998). hlm. 82.

²⁴ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.264.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵
6. Penyidik adalah Pejabat polisi Republik Indonesia, Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.²⁶

I.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis disusun dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub-bab secara lebih mendalam dan lugas.

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka teoritis dan konseptual dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Tindak Pidana terdiri dari Penggeledahan (Pengertian Penggeledahan, Dasar Hukum Penggeledahan, Tata Cara Penggeledahan, Tujuan Penggeledahan, Pelaksanaan Penggeledahan, Penggeledahan di Luar Daerah Hukum, Akibat Hukum dari Penggeledahan), Hak Asasi Manusia (Pengertian Hak Asasi Manusia, Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia, Macam-macam Hak Asasi Manusia, Penegakan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana, Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Hukum Pidana, Pembatasan Hak Asasi Manusia Oleh Hukum Acara Pidana).

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Merupakan jawaban dari perumusan masalah terdiri dari kewajiban penyidik dalam melakukan penggeledahan menurut KUHAP dan pelaksanaan penggeledahan dalam hukum acara pidana dan perspektif hak asasi manusia.

²⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

²⁶ Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan berdasarkan hasil rangkuman dari keseluruhan isi dengan disertai saran-saran terhadap permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

